



KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL  
**UNIVERSITAS MULAWARMAN**

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp (0541) 741118  
Fax. (0541) 747479 - 732870, Samarinda 75119  
E-mail : [unmul@cbn.net.id](mailto:unmul@cbn.net.id) Website : <http://www.unmul.ac.id>.

KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN  
NOMOR : 49 /KP/2011

TENTANG

PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT SDR. IR. MUHADI HARJONO, MS.  
SEBAGAI STAF KHUSUS PEMBANTU REKTOR II UNIVERSITAS MULAWARMAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang : a. bahwa dengan surat Keputusan Rektor Unmul Nomor 1000/KP/2010, tanggal 30 Desember 2010, telah ditetapkan pengangkatan Sdr. Abd. Gafur, SE, M.Si.Ak. dan Sdr. Andi Purnawarman, S.Sos, M.Si. sebagai Staf Khusus Pembantu Rektor II Universitas Mulawarman Tahun 2011 ;
- b. bahwa untuk tertib administrasi serta kelancaran tugas Pembantu Rektor II, maka dipandang perlu mencabut pemberlakuan Surat Keputusan Rektor Unmul Nomor 710/KP/2010, tanggal 7 September 2010 ;
- c. bahwa untuk keperluan butir a dan b di atas perlu diatur dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI. Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
2. Undang-Undang RI. Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen ;
3. Peraturan Pemerintah RI. Nomor 60 Tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi ;
4. Peraturan Pemerintah RI. Nomor 66 Tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan ;
5. Keputusan Presiden RI. Nomor 65 tahun 1963, tentang Pendirian Universitas Mulawarman ;
6. Keputusan Presiden RI. Nomor 109/M Tahun 2010, tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman;
7. Keputusan Mendikbud. RI. Nomor 0177/O/1995, tentang Organisasi dan Tata Kerja Unmul, dengan perubahan Kepmendiknas. RI. Nomor 019/O/2005;
8. Keputusan Mendiknas. RI. Nomor 091/O/2004, tentang Statuta Universitas Mulawarman.
9. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK/2009, tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.


MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :  
Pertama : Mencabut pemberlakuan Surat keputusan Rektor Unmul Nomor 710/KP/2010, Tanggal 7 September 2010, serta memberhentikan dengan hormat Sdr. Ir. Muhadi Harjono, MS, NIP. 130 543 068, sebagai Staf Khusus Bidang Administrasi Umum Pembantu Rektor II Universitas Mulawarman, dengan disertai ucapan terima kasih atas pengabdian dan kerjasamanya selama bertugas membantu Pembantu Rektor II Universitas Mulawarman ;

- Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan ;
- Ketiga : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda  
Pada tanggal : 17 Januari 2011

Rektor,



Prof. H. Zamruddin Hasid, SE, SU.   
NIP. 19550410 198301 1001

Tembusan Yth.

1. Pembantu Rektor Universitas Mulawarman ;
2. Dekan Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman ;
3. Kepala BAUK Universitas Mulawarman.
4. Asli : Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.